

## **PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SAMARINDA DALAM PENERTIBAN PENGEMIS DI PASAR PAGI KECAMATAN SAMARINDA ILIR**

**Suljalali Wal'Iqram <sup>1</sup>**

### **ABSTRAK**

*Suljalali Wal'iqram "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Dalam Penertiban Pengemis di Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda", dibawah bimbingan yang saya hormati ibu Prof.Dr.Hj.Aji Ratna kusuma, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I dan bapak Dr. Hamdan, M.Si selaku Dosen Pembimbing II.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan Peran Satpol PP dalam penertiban pengemis yang telah dilakukan satuan polisi pamong praja kota samarinda dan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penertiban pengemis di Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Ilir. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian dalam skripsi ini berdasarkan peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pengemis berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan Dalam Wilayah Kota Samarinda meliputi Pelaksanaan Razia, Pemberian Sanksi dan Pembinaan. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu melakukan wawancara dengan key informan dan informan, dan data sekunder yang berasal dari arsip dan dokumen-dokumen Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.*

*Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa dalam penertiban pengemis masih kurang berjalan dengan maksimal dan efektif khususnya dalam pemberian sanksi dan pembinaan sehingga perlu dilakukannya kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam membantu menyediakan sarana dan prasarana untuk melakukan pembinaan secara maksimal dan kerjasama masyarakat membantu Satpol PP untuk tidak memberi uang kepada pengemis serta adanya hukum yang tegas dalam pemberian sanksi agar mendapat efek jera sehingga jumlah pengemis yang ada di samarinda khususnya Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Ilir dapat berkurang.*

**Kata Kunci: Peranan Satuan Polisi Pamong Praja, Pengemis**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Email : suljalaliwaliqraaaaam@gmail.com

## **PENDAHULUAN**

### ***Latar Belakang***

Pemahaman tentang Kesejahteraan Sosial telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Pasal 1 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material spritual dan sosial warga negara agar dapat dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Masalah Kesejahteraan Sosial merupakan masalah yang cukup berpengaruh dalam pembangunan disuatu Negara khususnya Indonesia Kemiskinan yang terjadi disetiap daerah daerah mulai dari tidak adanya lapangan kerja yang memadai, kualitas pendidikan yang kurang dan Sumber Daya Manusia yang kurang terampil dan jumlah penduduk yang semakin meningkat sehingga menyebabkan jumlah Kemiskinan di Indonesia semakin meningkat dan menjadi masalah sosial yang sangat serius dengan perekonomian yang semakin meningkat dan tidak adanya keterampilan sehingga menciptakan masyarakat yang sengaja mengemis dan menjadikan mengemis sebagai pekerjaan sehari-seharnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk mendukung ketentraman dan ketertiban umum dibuatlah Ketentraman dan ketertiban umum menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Satuan Polisi Pamong Praja adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah secara berkesinambungan, ketentraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Masalah sosial pengemis merupakan fenomena sosial yang tidak bisa di hindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan. Peningkatan jumlah pengemis yang terjadi setiap tahun nya di Kota Samarinda ini menyebabkan masalah baru di Samarinda yaitu ketidaknyamanan dan keresahan dalam masyarakat. Ketidaknyamanan yang dimaksud adalah kota terlihat menjadi kumuh dan kehilangan keindahannya karena pemanfaatan fasilitas umum yang tidak sesuai tata ruang Kota seperti tidur dan duduk di Trotoar dan Halte serta membuang samapah Sembarangan. Sedangkan keresahan yang dimaksud adalah populasi pengemis yang semakin meningkat sehingga dampaknya terhadap kemungkinan timbulnya masalah kriminal dapat terjadi seperti perkelahihan antar pengemis dan kekerasan pada anak dibawah umur sehingga diperlukannya perhatian khusus yang harus dilakukan pihak Pemerintah.

Berdasarkan dari latar belakang inilah peneliti tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai sejauh mana peranan yang telah dilakukan "Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal penertiban pengemis di Kota Samarinda khususnya di Daerah Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Ilir".

### ***Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka masalah yang dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pengemis di Daerah Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Ilir ?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penertiban pengemis di Daerah Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Ilir?

### ***Tujuan Penelitian***

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan Peran Satpol PP dalam penertiban pengemis yang telah dilakukan satuan polisi pamong praja kota samarinda.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penertiban pengemis di Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Ilir.

### ***Manfaat Penelitian***

Adapun kegunaan penelitian yang penulis ajukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis
  - a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam penelitian yang lebih luas dimasa yang akan datang serta dapat memberikan manfaat bagi ilmu yang sedang diteliti.
  - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama dibangu kuliah khususnya yang berkaitan dengan Ilmu Admnistrasi Negara
- b. Secara praktis
  - a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnyaaa institusi pemerintah dalam pengawasan penggunaan Produk Terapetik/Obat pada Apotek di Kota Samarinda.
  - b. Sebagai informasi bagi pihak yang berkepentingan yang ingin menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan perbandingan. Untuk menambah, memperdalam dan mengembangkan pengetahuan penulis serta sebagai latihan dalam menuangkan hasil pemikiran dan penelitian sesuai dengan penulisan karya Ilmiah di Universitas Mulawarman.
  - c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan sumber informasi dan dapat lebih disempurnakan oleh peneliti lain di masa akan datang.
  - d. Untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan tingkat akhir untuk memperoleh gelar sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Teori dan Konsep***

#### ***Organisasi***

Dalam arti statis organisasi adalah kerangka atau wadah segenap kegiatan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, meninjau organisasi dari segi statis, berarti meninjau strukturnya. Dalam arti dinamis, organisasi adalah segenap proses kegiatan menerapkan dan membagi pekerjaan, pendelegasian wewenang, tugas dan tanggung jawab, serta penetapan antar unit atau pejabat-pejabat dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Mufiz dalam Sukidin, 2011:199).

#### ***Peranan***

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apa bila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2010:212).

#### ***Kemiskinan***

menurut Menurut Rintoga (2003:1) kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang di alami seseorang atau rumahtangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuha minimum yang layak bagi kehidupannya, dari pendapat tersebut di ketahui bahwa kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya.

#### ***Penertiban***

Istilah penertiban diawali dengan kata tertib menurut W.J.S poerwadarminta (2003) dalam kamus besar bahsa indonesia adalah aturan sedangkan penertiban adalah poses, cara, perbuatan menertibkan dan tindakan.

#### ***Pengemis***

Menurut Permensos Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Pengemis adalah orang –orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

#### ***Satuan Polisi Pamong Praja***

Menurut undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah Polisi Pamong Praja adalah perangkat wilayah yang bertugas membantu kepala wilayah dalam menyelenggarakan pemerintah khususnya dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban dibidang pemerintah umum.

#### ***Definisi Konsepsional***

Berdasarkan konsep yang dijelaskan diatas adapun definisi konsepsional dalam penelitian ini yaitu Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pengemis merupakan proses penerapan implementasi peraturan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat wilayah untuk penertiban para pengemis yang

meliputi melakukan razia, pemberian sanksi serta pembinaan untuk mengurangi jumlah pengemis yang terus meningkat.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian***

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap sebuah fakta empiris secara obyektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur dan didukung oleh metodologi dan teoritis yang kuat sesuai disiplin keilmuan yang ditekuni (Mukhtar, 2013:29)

### ***Fokus Penelitian***

Dari paparan di atas dan berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pengemis berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan Dalam Wilayah Kota Samarinda, yaitu: Pelaksanaan Razia, Pemberian Sanksi dan Pembinaan
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam Penertiban Pengemis di Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda.

### ***Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dapat menangkap dan memperoleh data yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, dan di Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Ilir.

### ***Sumber Data***

Ada dua sumber pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data dilakukan secara *purposive sampling* dan *Acsidental sampling*. Adapun yang menjadi informan inti (*key informan*) adalah Kepala bidang ketertarikan Kertertiban umum Polisi Pamong Praja dan Kepala Seksi penyidikan dan kepala seksi operasional pengendalian anggota Satpol PP dan yang menjadi *informan* yaitu Masyarakat dan pengemis yang melakukan kegiatan mengemis di Daerah Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Ilir.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Pada penelitian ini penulis milih teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan triangulasi (gabungan keempatnya).

### ***Teknik Analisis Data***

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian Analisis Data Model Interaktif oleh Matthew B. Milles, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. Sebagaimana di katakan bahwa di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: *Data Collection*, *Data Condensation*, *Data*

*Display*, dan *Conclusion Drawing/Verifications* yang dapat digambarkan pada gambar 3.1 (Matthew B. Milles, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana, 2014:31-33)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***Kota Samarinda***

Kota Samarinda dibentuk dan didirikan pada tanggal 21 Januari 1960 berdasarkan UU darurat No. 3 tahun 1953. Saat ini Kota Samarinda terdiri dari sepuluh Kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Palaran, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Sambutan dan Kecamatan Sungai Pinang

### ***Satuan Polisi Pamong Praja***

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam perjalanan sejarahnya mengalami pengembangan dan perubahan kelembagaannya dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pada tahun 1995 bernama Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda
2. Pada tahun 2012 berubah menjadi tipe A. atau setara dengan dinas, dan bernama Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

### ***Pelaksanaan Razia Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pengemis di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda.***

Dalam melaksanakan Razia tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda telah membuat Perencanaan ini merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya karena perencanaan merupakan arah atau cara bagaimana suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang di capai dengan menimalisir hambatan-hambatan yang dapat mengganggu dalam pencapaian suatu tujuan organisasi. Dapun yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam merencanakan pelaksanaan razia dengan mempersiapkan membagi setiap anggota dalam 1 regu yang terdiri dari 14 orang dan masing-masing sudah di tentukan tempat sasaran dilaksanakannya razia serta mobil operasional yang sudah di siapkan guna untuk mengangkut pengemis yang terjaring razia serta kelengkapan lainnya untuk mendokumentasikan kegiatan. Razia yang dilaksanakan tidak secara rutin dilaksanakan. Karena, jika mempunyai jadwal khusus para pengemis sudah terlebih dahulu mengetahuinya sehingga jadwal razia yang sudah ditentukan tidak terlaksana. Sasaran tempat razia yaitu jembatan, masjid pasar dan persimpangan lampu merah Pasar Pagi. Dalam melaksanakan razia tersebut perlu dilaksanakan secara hati-hati dan kesiapan karena kalau tidak seperti hasil dari razia tidak mendapatkan secara maksimal.

### ***Pemberian Sanksi Kepada Pengemis***

Pada umumnya Pengemis yang tertangkap saat razia dikenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Kota Samarinda. karena mereka sudah melanggar Peraturan tersebut. Pada saat razia pertama dilaksanakan para

pengemis tersebut tidak langsung di kenakan sanksi mereka hanya diberikan masa percobaan, diberikan tahap pembinaan ditahan selama 2 atau maksimal 3 hari di Kantor Satpol PP. Dan apabila mereka tertangkap lagi pada Satpol PP mengadakan Razia maka pengemis tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2002 yaitu kurungan penjara selama 3 bulan dan denda setingginya sebesar Rp 5.000,000,- tetapi pada kenyataannya denda yang di berikan sebesar Rp 24.000,- sampai dengan Rp 39.000,- sesuai dengan putusan sidang yang telah di tentukan.

#### ***Penyuluhan dan Pembinaan kepada Pengemis Di Kecamatan Samarinda Ilir.***

Pada umumnya pemerian pembinaan itu harus diberikan selama enam bulan untuk dapat berjalan efektif dan hasilnya maksimal atau dengan melakukan pembinaan paling minimal dalam 3 bulan tetapi pada kenyataannya pembinaan yang dilaksanakan pada saat ini tidak sesuai dengan prosedur pembinaan yang ada pada saat ini karena pada saat pelaksanaan pembinaan Para pengemis yang tertangkap razia mereka hanya di tampung di kantor Satpol PP di ruangan khusus selama 2 hari maksimal 3 hari. Dan untuk pengemis yang lanjut usia akan ditampung di panti jompo Tresna Werdha Nirwana Puri dan para pengemis yang dikatakan usia produktif akan diberikan penyuluhan dan pembinaan mental dan ketrampilan ,pembinaan yang di maksud adalah memberikan pengarahan serta motivasi bahwa mereka mempunyai potensi dan kemampuan untuk bekerja.

Dan penyuluhan yang diberikan adalah dengan menjelaskan apa yang mereka lakukan selama ini sebagai pengemis adalah melanggar Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Anak Jalanan Gelandangan dan Pengemis serta melanggar larangan dalam agama dan melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat khususnya dikota Samarinda. Tetapi karena keterbatasannya anggaran yang diberikan oleh pemerintah maka keterampilan yang diberikan tidak terlaksana secara menyeluruh dan maksimal, jadi pembinaan yang dilaksanakan melalui ketrampilan untuk pengemis ini tidak diterapkan lagi sehingga program pemberian keterampilan di tiadakan. Keterbatasan yang terjadi menghambat peran dari Anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas dalam menertibkan pengemis yang ada, dikarenakan dana untuk pembinaan tersebut terbatas .

#### ***Faktor Penghambat dan Pendukung***

Dalam melaksanakan tugasnya dalam menertibkan pengemis, Satuan Polisi Pamong Praja tidak lepas dari kendala atau hambatan. Kendala atau hambatan merupakan sesuatu yang harus dihadapi tentunya dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan Faktor penghambat dan Pendukung. Faktor penghambat di hadapi oleh satpol dalam menertibkan pengemis secara keseluruhan adalah minimnya dana yang sering kali menghambat kerja dari Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya. Karena tanpa dana yang ada maka proses penertiban juga akan tersendat dan fasilitas penampungan untuk pembinaan para pengemis tidak ada sehingga para pengemis yang terjaring razia di titipkan di kantor satpol PP.

Sedangkan ruang tahanan menjadi tidak efektif karena ruang tersebut berkapasitas kecil. Dan masih tingginya rasa simpati masyarakat terhadap para pengemis tersebut sehingga membuat mereka tertarik untuk menjadi pengemis yang malas untuk bekerja tapi hanya mengharapkan belas kasihan. Dan adapun mengapa razia yang dilakukan sering mengalami kegagalan karena informasi mengenai razia telah di ketahui lebih dahulu oleh pihak-pihak tertentu seperti koodinatornya dan pengemis itu sendiri dan tidak menutup kemungkinan juga ada masyarakat yang membocorkan informasi tersebut karena merasa kasihan kepada pengemis tersebut jika tertangkap. Mengantisipasi hal-hal tersebut maka sering kali Satpol PP melaksanakan razia dadakan yang bertujuan untuk menangkap para pengemis serta koodinator mereka. Dan memberikan sanksi sesuai Perda yang berlaku.

Faktor pendukung dari upaya penertiban pengemis di Kota Samarinda adalah tersediannya alat angkut berupa mobil Satpol PP yang Bisa di gunakan dalam upaya penertiban pengemis di Kota Samarinda, serta adanya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002, karena di dalamnya telah tertuang larangan-larangan dan sanksi-sanksi yang bagi yang melanggarnya yang mendukung dari kegiatan ini sehingga jika para pengemis tersebut tertangkap atau terjaring razia maka tidak bisa mengelak lagi.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ada beberapa kesimpulan yang penulis peroleh, yaitu:

1. Dalam pelaksanaan razia pada saat penertiban ini masih terkendala dengan informasi-informasi yang dapat bocor ke pengemis sehingga membuat dalam pelaksanaan penertiban tidak maksimal dan juga membuat Satpol PP kesulitan untuk membuat jadwal khusus sehingga hanya mengandalkan informasi-informasi yang diberikan oleh Intel-intel Satpol PP sehingga tidak ada jadwal rutin dalam melaksanakan tugasnya.
2. Dalam proses pemberian sanksi selama ini pengemis yang terkena razia hanya di berikan teguran apabila baru 1 kali dalam melakukan aktivitas pengemisan sedangkan untuk pengemis yang telah berulang kali melakukan pengemisan dan kemudian terjaring razia lagi akan dikenakan denda sebesar Rp. 24.000,- sampai Rp. 39.000,- dan hanya mengisi surat pernyataan yang berupa larangan mengemis tentunya dari pemberian sanksi yang dilakukan oleh pihak Satpol PP masih Kurang efektif dan tidak membuat efek jera bagi para pengemis tersebut. Dan lemahnya sistem pengawasan terhadap koordinator-koordinator pengemis sehingga membuat para koordinator tersebut dapat leluasa untuk mengkoordinir para pengemis dan mengambil keuntungan dari aktivitas yang pengemis lakukan tentunya ini merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Satpol PP dan semua pihak terkait agar dalam pemberian sanksi tersebut membuat para pengemis dan

koordinatornya itu jerah dan penertiban pengemis dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya maksimal sesuai yang diharapkan.

3. Dalam proses pembinaan masih begitu kurang karena setelah mereka terjaring razia dan di berikan sanksi mereka hanya diberikan pembinaan secara spritual dan penyuluhan yang menyatakan bahwa aktivitas mengemis itu dilarang dan ada perda yang mengatur. Ini terjadi karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh Satpol PP dan instansi yang terkait dan masalah penampungan pengemis yang tidak ada sehingga membuat pelaksanaan pembinaan yang harusnya berjalan maksimal tidak berjalan dengan baik. Sehingga pengemis yang sudah terkena razia akan kembali lagi mengemis karena tidak adanya efek jera dan keterampilan yang mereka miliki untuk bekerja.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini dan yang telah penulis paparkan diatas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Peran kerjasama dan komunikasi antara Satpol PP dengan anggotannya harus lebih di tingkatkan dengan melakukan pertemuan-pertemuan internal untuk saling memahami prosedur yang harus dilakukan dan tepat sasaran. peran Satpol PP dalam kerjasama antara Satpol PP dan Instansi terkait untuk melakukan pertemuan membahas hal-hal yang terkait penertiban dan pembinaan pengemis.
2. Pemerintah harus mendukung dari sarana dan prasarana yang mendukung dari penertiban pengemis seperti tempat penampungan pengemis yang selama ini tidak ada tempat untuk untuk dilaksakannya pembinaan dan penyuluhan dengan adanya tempat penampungan yang diberikan pemerintah akan membuat proses pelaksanaan berjalan dengan lancar dan hasilnya maksimal.
3. Satpol PP harus memberikan sanksi yang tegas kepada anggota Satpol PP yang melakukan pelanggaran dengan membocorkan jadwal razia. Agar memberikan efek jera kepada Anggota Satpol PP yang melanggar. Dan pemberian sanksi yang tegas seperti denda yang diberikan jangan hanya sekitar 24.000 rupiah sampai 39.000 Rupiah saja tetatpi dengan jumlah denda yang tinggi dan pemberian kurungan penjara agar sanksi yang diberikan kepada pengemis menjadi jera untuk melakukan aktivitas mengemis .Serta pemberian sanksi kepada koordinator-koordinator pengemis yang mengkoordinir pengemis untuk melakukan aktivitas mengemis. Sehingga membuat mereka jerah dan tidak lagi menghambat dalam penertiban pengemis di kota samarinda khususnya Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda.
4. Diharapkan peran aktif dari instansi-instansi dan LSM yang terkait untuk membantu Satpol PP dalam penertiban. Serta membantu memberikan Pembinaan dan Ketrampilan yang mereka miliki serta pengarahan kepada

para pengemis secara sadar bahwa aktivitas mengemis itu melanggar Peraturan Daerah yang sudah di buat oleh Pemerintah Kota Samarinda. Serta sosialisasi yang di berikan oleh Satpol PP kepada Masyarakat tentang Peraturan Daerah yang mengatur Tentang Penertiban pengemis dan peran masyarakat untuk Tidak memberikan Uang kepada para pengemis untuk membantu pihak pemerintah dan Satpol PP dalam mengurangi angka pengemis yang selama ini mengganggu ketentraman dan ketertiban demi terciptanya Visi dan Misi dari Kota Samarinda.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustinnus,Leo.2003. Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Berbasis Masyarakat.Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial : Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Achmad sobirin,2007. Budaya Organisasi(Pengertian ,makna dan aplikasinya dalam kehidupan organisasi), Yogyakarta :UPP,STIM YKPM
- Ahmadi.2007.Psikologi Sosial,Surabaya : Bina Ilmu
- Alkostar,Artidjo.1997 Kehidupan Gelandangan dalam Realita Yogyakarta Press UII
- Atmosudirdjo, Prajudi. 2007. Perilaku Organisasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Darmawan, Didit. 2013. Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi. Surabaya: Press Media.
- Fathoni, Abdurrahmat.2006. Organisasi & Manajamen Sumber Daya Manusia Jakarta : PT Rineka Cipta
- Gunawan,Adi.2003. Kamus Praktis Bahasa Indonesia,Surabaya : Kartika
- Herlambang Susatyo.2014. Perilaku Organisasi.Yogyakarta : Gosyen Publishing
- Kusdi. 2013. Teori Organisasi dan Administrasi. Jakarta: Salemba Humanika.
- Moleong,Lexy J.2002. Metode Penelitian Kualitatif.Bandung : Rosdakarya
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman and Johny Saldana.2014. Qualitative Data Analysis, A Metdhos Sourcebook, Third Edition.Sage Publications, Inc
- Pasolong, Harbani.2012.Metode Penlitian Administrasi Publik. Bandung :Alfabeta
- Robbins, P. Stephen, 1994. Teori Organisasi: Struktur, Disain & Aplikasi. Jakarta: Arcan
- Rivai, vitzal.2003. Kepemimpinan dan perilaku organisasi Edisi Kedua .Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Soekanto Soejono.2012 sosiologi suatu pengantar.Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Sopiah.2008. Perilaku Organisasi.Yogyakarta :CV Andi Offset

Surianingrat, Bayu. 2010. Pamong Praja Dan kepala Wilayah Jakarta. PT Rineka Cipta

Sugiyono.2013. Metode pelitian Pendidikan.Bandung.Alfabeta

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sunyoto,dan Burhanudin.2011. Perilaku Organisasi. Yogyakarta :CAPS

Suyanto,Bagong.2013.Anatomi Kemiskinan Dan Strategi penanganannya. Malang : In-Trans Publishing

Thoha, Mifta. 2005. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Vembriarto, 1997 Patologi Sosial Yayasan Pendidikan Paramita.Yogyakarta

W.J.S. Poerwardaminta.2006.Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka

***Dokumen - dokumen***

Undang-Undang Republik indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada pasal 1 ayat (2) dan pada pasal 148 ayat (1)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangan Gelandangan pengemis dan Anak Jalanan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samrinda Tahun 2011-2015